



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 132/Pid.B/2024/PN Jbg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANUAR Bin SUPARNO (Alm.) ;
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 3 Januari 1981 ;
4. Jenis kelamin : Laki -laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Murangagung Rt/Rw. 03/02 ds. Kebondalem  
Kec. Bareng Kab Jombang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan Tanggal 14 April 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan Tanggal 24 Mei 2024 ;
3. Penyidik, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan Tanggal 23 Juni 2024;
4. Penuntut umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 30 Juni 2024 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 20 Juli 2024 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan Tanggal 18 September 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 132/Pid.B/ 2024/PN Jbg tanggal 21 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 21 juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANUWAR Bin SUPARNO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) " sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANUWAR Bin SUPARNO (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hand Phone merek OPPO A3S warna merah silver
  - 1 (satu) buah ATM BNI warna silver

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - uang tunai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANUWAR Bin SUPARNO (Alm) pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Murangagung Rt. 03 Rw. 02 Ds. Kebondalem Kec. Bareng Kab. Jombang Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Berawal dari informasi Masyarakat yang menyatakan di sekitar Dsn. Murangagung Ds. Kebondalem Kec. Bareng Kab. Jombang ada orang yang menerima titipan nomor judi togel jenis SGP (singapura), Berdasarkan informasi tersebut, saksi SIRNA HARISTIAWAN dan saksi YUANA ARIEF (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polres Jombang) melakukan penyelidikan lebih lanjut, lalu dari hasil penyelidikan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 18.30 WIB saksi SIRNA HARISTIAWAN dan saksi YUANA ARIEF melakukan pengeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dsn. Murangagung Rt. 03 Rw. 02 Ds. Kebondalem Kec. Bareng Kab. Jombang berikut barang buktinya berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merek OPPO A3S warna merah yang Terdakwa gunakan untuk masuk ke dalam akun judi online milik Terdakwa dan juga berkomunikasi dengan para pemasang judi online tersebut, 1 (satu) buah ATM BNI warna silver merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk deposit uang kedalam akun judi online milik Terdakwa dan Uang tunai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang titipan para pemasang judi online. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk penyidikan lebih lanjut
- Bahwa perjudian jenis togel tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa sudah deposit lewat setor tunai ke rekening BNI a.n ALDI GUNAWAN 164640172 lalu Terdakwa menunggu para pemasang menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp milik Terdakwa untuk memesan nomor tombokan dan menyerahkan uang secara cash yang mana saat itu Sdr SUGENG (DPO) memasang nomer tombokan 75 dengan harga Rp.15000,-, nomor tombokan 57 dengan harga Rp. 15.000,-, nomor

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tombokan 275 dengan harga Rp. 5.000,- ; Sdr YOYOK (DPO) memasang nomer tombokan Rp.15000,-, nomor tombokan 57 dengan harga Rp. 15.000,-, nomor tombokan 275 dengan harga Rp. 5.000,- dan nomor tombokan 257 dengan harga Rp. 5.000,- dan Sdr PARMIADI (DPO) memasang nomor tombokan 227 dengan harga Rp. 5.000,- nomor tombokan 272 dengan harga Rp. 5.000,- , nomor tombokan 27 dengan harga Rp. 5.000,- dan nomor tombokan 72 dengan harga Rp. 5.000. Kemudian, Terdakwa masuk ke akun judi online "ASIATOGE88" dengan user name "Alifian" dan password saya "aida02. Selanjutnya, setelah masuk kedalam website terdakwa memasang angka pesana beserta nominal taruhan yang telah dipesan ke pasaran Hongkong dan selanjutnya terdakwa tinggal menunggu pengundian berapa angka togel yang keluar dari Facebook dan Terdakwa buka situs ASIATOGE88.

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 30% dari total titipan yang Terdakwa terima, namun Terdakwa akan mendapatkan keuntungan tambahan apabila ada penombok yang taruhannya keluar. Besarnya keuntungan yang Terdakwa terima bergantung dari masing-masing penombok
- Bahwa Terdakwa mengadakan praktik judi online adalah dengan maksud untuk mencari keuntungan dari uang taruhan yang dipasang oleh para pemasang dan keuntungan tersebut sebagai mata pencarian dan permainan judi togel tersebut hanya berdasarkan untung-untungan saja dan tidak memerlukan keahlian khusus.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan praktik judi online tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam **Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa ANUWAR Bin SUPARNO (Alm) pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Murangagung Rt. 03 Rw. 02 Ds. Kebondalem Kec. Bareng Kab. Jombang Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian ", perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut

- Berawal dari informasi Masyarakat yang menyatakan di sekitar Dsn. Murangagung Ds. Kebondalem Kec. Bareng Kab. Jombang ada orang yang menerima titipan nomor judi togel jenis SGP (singapura), Berdasarkan informasi tersebut, saksi SIRNA HARISTIAWAN dan saksi YUANA ARIEF (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polres Jombang) melakukan penyelidikan lebih lanjut, lalu dari hasil penyelidikan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 18.30 WIB saksi SIRNA HARISTIAWAN dan saksi YUANA ARIEF melakukan pengeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dsn. Murangagung Rt. 03 Rw. 02 Ds. Kebondalem Kec. Bareng Kab. Jombang berikut barang buktinya berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merek OPPO A3S warna merah yang Terdakwa gunakan untuk masuk ke dalam akun judi online milik Terdakwa dan juga berkomunikasi dengan para pemasang judi online tersebut, 1 (satu) buah ATM BNI warna silver merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk deposit uang kedalam akun judi online milik Terdakwa dan Uang tunai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang titipan para pemasang judi online. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk penyidikan lebih lanjut
- Bahwa perjudian jenis togel tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa sudah deposit lewat setor tunai ke rekening BNI a.n ALDI GUNAWAN 164640172 lalu Terdakwa menunggu para pemasang menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp milik Terdakwa untuk memesan nomor tombokan dan menyerahkan uang secara cash yang mana saat itu Sdr SUGENG (DPO) memasang nomer tombokan 75 dengan harga Rp.15000,-, nomor tombokan 57 dengan harga Rp. 15.000,-, nomor tombokan 275 dengan harga Rp. dengan harga 5.000,- ; Sdr YOYOK (DPO) memasang nomer tombokan Rp.15000,-, nomor tombokan 57 dengan harga Rp. 15.000,-, nomor tombokan 275 dengan harga Rp. 5.000,- dan nomor tombokan 257 dengan harga Rp. 5.000,- dan Sdr PARMADI (DPO) memasang nomor tombokan 227 dengan harga Rp. 5.000,- nomor tombokan 272 dengan harga Rp. 5.000,- , nomor tombokan 27 dengan harga Rp. 5.000,- dan nomor tombokan 72 dengan harga Rp. 5.000. Kemudian, Terdakwa masuk ke akun judi online "ASIATOGEL88" dengan user name "Alifian" dan password saya "aida02. Selanjutnya, setelah masuk

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam website terdakwa memasang angka pesana beserta nominal taruhan yang telah dipesan ke pasaran Hongkong dan selanjutnya terdakwa tinggal menunggu pengundian berapa angka togel yang keluar dari Facebok dan Terdakwa buka situs ASIATOGEL88.

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 30% dari total titipan yang Terdakwa terima, namun Terdakwa akan mendapatkan keuntungan tambahan apabila ada penombok yang taruhannya keluar. Besarnya keuntungan yang Terdakwa terima bergantung dari masing-masing penombok
- Bahwa Terdakwa mengadakan praktik judi online adalah dengan maksud untuk mencari keuntungan dari uang taruhan yang dipasang oleh para pemasang dan keuntungan tersebut sebagai mata pencarian dan permainan judi togel tersebut hanya berdasarkan untung-untungan saja dan tidak memerlukan keahlian khusus.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan praktik judi online tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam **Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YUANA ARIEF EFFENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, sekira jam 18.30 wib dirumahnya Dsn. Murangagung Rt. 03 Rw. 02 Ds. Kebondalem Kec. Bareng Kab. Jombang. Adapun sebab Terdakwa saksi tangkap karena telah melakukan perjudian togel jenis SGP (singapura).
  - Bahwa adapun barang bukti yang Terdakwa adalah sebagai berikut 1 (satu) buah Hand Phone merek OPPO A3S warna merah , 1 (satu) buah ATM BNI warna silver dan uang tunai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat kDsn. Murangagung Ds. Kebondalem Kec. Bareng Kab. Jombang alau ada

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menerima titipan nomor judi togel jenis SGP (singapura), selanjutnya dari informasi tersebut kami saksi melakukan pemantauan disekitar area tersebut, dan tepatnya pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, sekira jam 18.30 wib saksi melakukan pengrebekan dan berhasil menangkap seorang atas nama Terdakwa dirumahnya Dsn. Murangagung Rt. 03 Rw. 02 Ds. Kebondalem Kec. Bareng Kab. Jombang berikut barang buktinya berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merek OPPO A3S warna merah , 1 (satu) buah ATM BNI warna silver dan Uang tunai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). dan diperoleh keterangan dari Terdakwa kalau nomor togel berikut uang tombakan atau taruhannya di setorkan melalui website / situs ASIATOGE88, selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berikut barang buktinya.

- Bahwa saksi menerangkan dalam perjudian jenis togel SGP (singapura) tersebut Terdakwa berperan sebagai pengecer yang bertugas menerima titipan nomor togel berikut uang taruhannya dari penombok judi togel yang mana kemudian oleh Terdakwa uang tersebut dilakukan deposit di situs website ASIATOGE88
- Bahwa saksi menerangkan perjudian togel jenis SGP (singapura) tersebut dilakukan setiap hari selain hari Selasa dan Jum'at, serta menggunakan uang sebagai taruhannya dan bersifat untung-untungan.
- Bahwa saksi menerangkan dari perjudian togel jenis SGP (singapura) tersebut Sdr ANUWAR Bin SUPARNO, mendapatkan keuntungan 30 % apabila total titipan yang diterimanya menang, dan akan mendapat keuntungan tambahan apabila ada penombok yang taruhannya tembus / menang.
- Bahwa saksi menerangkan perjudian togel jenis SGP (singapura) dengan taruhan uang secara untung-untungan dan mengharapkan untung yang dilakukan Sdr ANUWAR Bin SUPARNO tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Website/ Situs judi online yang dimainkan oleh Terdakwa adalah ASIATOGE88. untuk memainkan Website/ Situs Judi Online ASIATOGE88 tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah Hand Phone merek OPPO A3S warna merah yang di dalamnya berisi akun judi online.
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa akun judi online tersebut bernama "Alifian", dan orang lain tidak bisa mengakses

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Website/ Situs ASIATOGEL88 karena untuk bisa mengakses website tersebut harus memakai akun yang terdaftar di dalam website tersebut, dan akun yang terdaftar di Website/ Situs ASIATOGEL88 adalah akun Alifian yang mana akun tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan akibat yang timbul dengan permainan judi togel jenis SGP (singapura) yang dilakukan Sdr ANUWAR Bin SUPARNO tersebut bisa merusak ekonomi dan melanggar hukum, serta merugikan keluarga mereka dan membuat resah masyarakat dilingkungan sekitar area perjudian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **SIRNA HARISTIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, sekira jam 18.30 wib dirumahnya Dsn. Murangagung Rt. 03 Rw. 02 Ds. Kebondalem Kec. Bareng Kab. Jombang. Adapun sebab Terdakwa saksi tangkap karena telah melakukan perjudian togel jenis SGP (singapura).
- Bahwa adapun barang bukti yang Terdakwa adalah sebagai berikut 1 (satu) buah Hand Phone merek OPPO A3S warna merah , 1 (satu) buah ATM BNI warna silver dan uang tunai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat kDsn. Murangagung Ds. Kebondalem Kec. Bareng Kab. Jombang alau ada orang yang menerima titipan nomor judi togel jenis SGP (singapura), selanjutnya dari informasi tersebut kami saksi melakukan pemantauan disekitar area tersebut, dan tepatnya pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, sekira jam 18.30 wib saksi melakukan pengrebekan dan berhasil menangkap seorang atas nama Terdakwa dirumahnya Dsn. Murangagung Rt. 03 Rw. 02 Ds. Kebondalem Kec. Bareng Kab. Jombang berikut barang buktinya berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merek OPPO A3S warna merah , 1 (satu) buah ATM BNI warna silver dan Uang tunai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). dan diperoleh keterangan dari Terdakwa kalau nomor togel berikut uang tombakan atau taruhannya di setorkan melalui website / situs ASIATOGEL88, selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berikut barang buktinya.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dalam perjudian jenis togel SGP (singapura) tersebut Terdakwa berperan sebagai pengecer yang bertugas menerima titipan nomor togel berikut uang taruhannya dari penombok judi togel yang mana kemudian oleh Terdakwa uang tersebut dilakukan deposit di situs website ASIATOGE88
- Bahwa saksi menerangkan perjudian togel jenis SGP (singapura) tersebut dilakukan setiap hari selain hari Selasa dan Jum'at, serta menggunakan uang sebagai taruhannya dan bersifat untung-untungan.
- Bahwa saksi menerangkan dari perjudian togel jenis SGP (singapura) tersebut Sdr ANUWAR Bin SUPARNO, mendapatkan keuntungan 30 % apabila total titipan yang diterimanya menang, dan akan mendapat keuntungan tambahan apabila ada penombok yang taruhannya tembus / menang.
- Bahwa saksi menerangkan perjudian togel jenis SGP (singapura) dengan taruhan uang secara untung-untungan dan mengharapkan untung yang dilakukan Sdr ANUWAR Bin SUPARNO tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang.
- Saksi menerangkan bahwa Website/ Situs judi online yang dimainkan oleh Terdakwa adalah ASIATOGE88. untuk memainkan Website/ Situs Judi Online ASIATOGE88 tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah Hand Phone merek OPPO A3S warna merah yang di dalamnya berisi akun judi online.
- Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Terdakwa akun judi online tersebut bernama "Alifian", dan orang lain tidak bisa mengakses Website/ Situs ASIATOGE88 karena untuk bisa mengakses website tersebut harus memakai akun yang terdaftar di dalam website tersebut, dan akun yang terdaftar di Website/ Situs ASIATOGE88 adalah akun Alifian yang mana akun tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan akibat yang timbul dengan permainan judi togel jenis SGP (singapura) yang dilakukan Sdr ANUWAR Bin SUPARNO tersebut bisa merusak ekonomi dan melanggar hukum, serta merugikan keluarga mereka dan membuat resah masyarakat dilingkungan sekitar area perjudian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 23.21 WIB dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Jombang pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 sekira 18.30 Wib, di rumah Terdakwa Dsn. Murangagung Rt. 003 Rw. 002 Ds. Kebondalem Kec. Bareng Kab. Jombang karena menjadi pengepul judi togel online Singapura (SGP) dengan taruhan uang tanpa ijin.
- Bahwa yang Terdakwa lakukan adalah judi togel Singapura (SGP) dengan taruhan uang tanpa ijin dan Terdakwa tertangkap (digerebek) pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 18.30 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Murangagung Rt. 003, Rw. 002 Ds. Kebondalem Kec. Bareng Kab. Jombang.
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan, barang bukti yang berhasil diamankan petugas berupa 1 unit Hp merk OPPO A3s warna merah yang di dalamnya terdapat titipan tombokan togel Singapura (SGP) di Whatsaap nomer telfon 085733747976 dan uang tunai sebesar Rp. 150.000.
- Bahwa pemilik 1 unit Hp merk OPPO A3s warna merah yang di dalamnya terdapat titipan tombokan togel Singapura (SGP) di Whatsaap nomer telfon 085733747976 dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- adalah milik Terdakwa
- Bahwa dalam perjudian togel yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa berperan sebagai pengecer / penerima titipan.
- Bahwa nomer togel Singapura (SGP) dari seseorang penombok maka Terdakwa masukkan situs online ASIATOGE88 apabila nomer penombok masuk/dapat maka penombok tersebut mengambil uang hasil tombokan yang JB/tembus, kalau tidak tembus maka uang hasil tombokan nomer togel tersebut sudah hilang karena otomatis masuk ke sitem situs online ASIATOGE88. Sedangkan cara Terdakwa menyetorkan uang hasil tombokan nomer togel dari seseorang yaitu dengan cara Terdakwa lewat setor tunai di kartu atm BNI milik Terdakwa.
- Bahwa dalam perjudian judi togel Singapura (SGP) yang Terdakwa lakukan besarnya nilai taruhan uang adalah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), Rp. 500,- (lima ratus rupiah), dan maksimal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah melakukan togel Singapura (SGP) tersebut  $\pm$  1 tahun.
- Bahwa dalam melakukan togel Singapura (SGP) tersebut, Terdakwa hanya menggunakan 1 unit Hp merk OPPO A3s warna merah yang di dalamnya

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat titipan tombokan togel Singapura (SGP) di Whatsaap nomer telfon 085733747976 yang akan dipergunakan untuk menerima nomor tombokan melalui chat di Whatsaap milik Terdakwa serta Terdakwa gunakan untuk masuk di situs akun togel milik Terdakwa "ASIATOGEL88.

- Bahwa 1 unit Hp merk OPPO A3s warna merah yang di dalamnya terdapat titipan tombokan togel Singapura (SGP) di Whatsaap nomer telfon 085733747976 dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- tersebut telah disita petugas sebagai barang bukti.
- Bahwa Uang Rp. 150.000,- adalah uang milik Terdakwa yang juga pada hari itu merupakan uang tombokan dari para penombok yang pada hari itu melakukan tombokan judi togel Singapura (SGP) kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi togel Singapura (SGP) dengan taruhan uang tersebut setiap hari selain hari Selasa dengan Hari Jumat.
- Bahwa yang titip kepada Terdakwa adalah teman Terdakwa a.n. SUGeng, Laki-Laki, 42 tahun, alamat Dsn. Murangagung Ds Kebondalem Kec. Bareng Kab. Jombang, a.n. PARMIADI, Laki-Laki, 50 tahun, Dsn. Bakalan Ds. Pulorejo Kec. Ngoro Kab. Jombang dan a.n YOYOK, Laki-Laki, 35 tahun, alamat Dsn. Murangagung Ds. Kebondalem Kec. Bareng Kab. Jombang.
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor yang keluar judi togel Singapura (SGP) tersebut dari Facebook dan Terdakwa buka situs ASIATOGEL88.
- Bahwa sifat dari togel Singapura (SGP) tersebut adalah untung-untungan karena tidak didasarkan pada keahlian masing-masing penombok.
- Bahwa melakukan judi online tersebut yaitu setiap ada seseorang yang akan menaruh nomor tombokan judi togel online SGP kepada Terdakwa lewat chat whatsapp, maka sebelumnya Terdakwa sudah deposit lewat setor tunai ke rekening BNI an. ALDI GUNAWAN senilai apa yang akan Terdakwa depositkan. Kemudian Terdakwa masuk ke akun Judi Online ASIATOGEL88 dengan username "Alifian" dan password saya "aida02" nama akun judi online saya Alifian. Setelah masuk akun milik saya, saya memasukkan setiap nomor yang di tombokkan oleh para penombok pada hari itu juga.
- Bahwa besar keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah sebesar 30% apabila total titipan yang Terdakwa terima namun Terdakwa akan mendapatkan keuntungan tambahan apabila ada penombok yang taruhannya keluar namun besarnya keuntungan yang Terdakwa terima bergantung dari masing-masing penombok.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Jbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mencari penghasilan tambahan yang mana uang hasil judi tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau alat bukti lain yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hand Phone merek OPPO A3S warna merah silver
- 1 (satu) buah ATM BNI warna silver
- uang tunai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, sekira jam 18.30 wib dirumahnya Dsn. Murangagung Rt. 03 Rw. 02 Ds. Kebondalem Kec. Bareng Kab. Jombang. Adapun sebab Terdakwa saksi tangkap karena telah melakukan perjudian togel jenis SGP (singapura);
2. Bahwa awalnya petugas kepolisian menerima informasi dari masyarakat kDsn. Murangagung Ds. Kebondalem Kec. Bareng Kab. Jombang alau ada orang yang menerima titipan nomor judi togel jenis SGP (singapura), selanjutnya dari informasi tersebut petugas kepolisian melakukan pemantauan disekitar area tersebut, dan tepatnya pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, sekira jam 18.30 wib petugas melakukan pengrebekan dan berhasil menangkap seorang atas nama Terdakwa dirumahnya Dsn. Murangagung Rt. 03 Rw. 02 Ds. Kebondalem Kec. Bareng Kab. Jombang berikut barang buktinya berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merek OPPO A3S warna merah , 1 (satu) buah ATM BNI warna silver dan Uang tunai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). dan diperoleh keterangan dari Terdakwa kalau nomor togel berikut uang tombokan atau taruhannya di setorkan melalui website / situs ASIATOGEL88, selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berikut barang buktinya;
3. Bahwa dalam perjudian jenis togel SGP (singapura) tersebut Terdakwa berperan sebagai pengecer yang bertugas menerima titipan nomor togel berikut uang taruhannya dari penombok judi togel yang mana kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Terdakwa uang tersebut dilakukan deposit di situs website ASIATOGE88;
4. Bahwa perjudian togel jenis SGP (singapura) tersebut dilakukan setiap hari selain hari Selasa dan Jum'at, serta menggunakan uang sebagai taruhannya dan bersifat untung-untungan, yaitu mendapatkan keuntungan 30 % apabila total titipan yang diterimanya menang, dan akan mendapat keuntungan tambahan apabila ada penombok yang taruhannya tembus / menang.
  5. Bahwa Website/ Situs judi online yang dimainkan oleh Terdakwa adalah ASIATOGE88. untuk memainkan Website/ Situs Judi Online ASIATOGE88 tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah Hand Phone merek OPPO A3S warna merah yang di dalamnya berisi akun judi online, dan menurut Terdakwa akun judi online tersebut bernama "Alifian", dan orang lain tidak bisa mengakses Website/ Situs ASIATOGE88 karena untuk bisa mengakses website tersebut harus memakai akun yang terdaftar di dalam website tersebut, dan akun yang terdaftar di Website/ Situs ASIATOGE88 adalah akun Alifian yang mana akun tersebut adalah milik Terdakwa.
  6. Bahwa nomer togel Singapura (SGP) dari seseorang penombok maka Terdakwa masukkan situs online ASIATOGE88 apabila nomer penombok masuk/dapat maka penombok tersebut mengambil uang hasil tombokan yang JB/tembus, kalau tidak tembus maka uang hasil tombokan nomer togel tersebut sudah hilang karena otomatis masuk ke sitem situs online ASIATOGE88. Sedangkan cara Terdakwa menyetorkan uang hasil tombokan nomer togel dari seseorang yaitu dengan cara Terdakwa lewat setor tunai di kartu atm BNI milik Terdakwa.
  7. Bahwa dalam perjudian judi togel Singapura (SGP) yang Terdakwa lakukan besarnya nilai taruhan uang adalah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), Rp. 500,- (lima ratus rupiah), dan maksimal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah melakukan togel Singapura (SGP) tersebut  $\pm$  1 tahun.
  8. Bahwa yang titip kepada Terdakwa adalah teman Terdakwa a.n. SUGeng, Laki-Laki, 42 tahun, alamat Dsn. Murangagung Ds Kebondalem Kec. Bareng Kab. Jombang, a.n. PARMADI, Laki-Laki, 50 tahun, Dsn. Bakalan Ds. Pulorejo Kec. Ngoro Kab. Jombang dan a.n YOYOK, Laki-Laki, 35 tahun, alamat Dsn. Murangagung Ds. Kebondalem Kec. Bareng Kab. Jombang.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa melakukan judi online tersebut yaitu setiap ada seseorang yang akan menaruh nomor tombokan judi togel online SGP kepada Terdakwa lewat chat whatsapp, maka sebelumnya Terdakwa sudah deposit lewat setor tunai ke rekening BNI an. ALDI GUNAWAN senilai apa yang akan Terdakwa depositkan. Kemudian Terdakwa masuk ke akun Judi Online ASIATOGE88 dengan username "Alifian" dan password saya "aida02" nama akun judi online saya Alifian. Setelah masuk akun milik saya, saya memasukkan setiap nomor yang di tombokkan oleh para penombok pada hari itu juga.
10. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mencari penghasilan tambahan yang mana uang hasil judi tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
11. Bahwa akibat yang timbul dengan permainan judi togel jenis SGP (singapura) yang dilakukan Terdakwa ANUWAR Bin SUPARNO tersebut bisa merusak ekonomi dan melanggar hukum, serta merugikan keluarga mereka dan membuat resah masyarakat dilingkungan sekitar area perjudian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan penuntutan berada ditangan Penuntut umum (Vide Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tuntutan penuntut umum (Requisitoir) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebih nya dalam dakwaan alternatif Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut umum yang dibuktikan dalam tuntutan Pidana nya adalah dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "SETIAP ORANG" disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal Terdakwa yang bernama Andik Ariyanto Bin Suparlan (alm) ini sebagai manusia atau person yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "SETIAP ORANG" identik dengan kata "BARANG SIAPA" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "BARANG SIAPA" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANG SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "BARANG SIAPA" atau "SETIAP ORANG" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jombang, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta clemensie dari Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenarkan para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jombang adalah Terdakwa yang bernama ANUAR Bin SUPARNO (Alm.) maka jelaslah sudah pengertian "SETIAP ORANG" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa ANUAR Bin SUPARNO (Alm.) yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Jombang sehingga Majelis berpendirian unsur "SETIAP ORANG" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" ini jelas telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan para saksi terhadap terdakwa serta keterangan terdakwa dengan diperkuat barang bukti terungkap fakta Yaitu awalnya petugas kepolisian menerima informasi dari masyarakat kDsn. Murangagung Ds. Kebondalem Kec. Bareng Kab. Jombang alau ada orang yang menerima titipan nomor judi togel jenis SGP (singapura), selanjutnya dari informasi tersebut petugas kepolisian melakukan pemantauan disekitar area tersebut, dan tepatnya pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, sekira jam 18.30 wib petugas melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap seorang atas nama Terdakwa dirumahnya Dsn. Murangagung Rt. 03 Rw. 02 Ds. Kebondalem Kec. Bareng Kab. Jombang berikut barang buktinya berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merek OPPO A3S warna merah , 1 (satu) buah ATM BNI warna silver dan Uang tunai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). dan diperoleh keterangan dari Terdakwa kalau nomor togel berikut uang tumbokan atau taruhannya di setorkan melalui website / situs ASIATOGE88, selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berikut barang buktinya;

Menimbang, atas pengakuan terdakwa sendiri jika dalam perjudian jenis togel SGP (singapura) tersebut Terdakwa berperan sebagai pengecer yang bertugas menerima titipan nomor togel berikut uang taruhannya dari penombok judi togel yang mana kemudian oleh Terdakwa uang tersebut dilakukan deposit di situs website ASIATOGE88;

Menimbang, bahwa perjudian togel jenis SGP (singapura) tersebut dilakukan setiap hari selain hari Selasa dan Jum'at, serta menggunakan uang sebagai taruhannya dan bersifat untung-untungan, yaitu mendapatkan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan 30 % apabila total titipan yang diterimanya menang, dan akan mendapat keuntungan tambahan apabila ada penombok yang taruhannya tembus / menang, Website/ Situs judi online yang dimainkan oleh Terdakwa adalah ASIATOGE88. untuk memainkan Website/ Situs Judi Online ASIATOGE88 tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah Hand Phone merek OPPO A3S warna merah yang di dalamnya berisi akun judi online, dan menurut Terdakwa akun judi online tersebut bernama "Alifian", dan orang lain tidak bisa mengakses Website/ Situs ASIATOGE88 karena untuk bisa mengakses website tersebut harus memakai akun yang terdaftar di dalam website tersebut, dan akun yang terdaftar di Website/ Situs ASIATOGE88 adalah akun Alifian yang mana akun tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, nomer togel Singapura (SGP) dari seseorang penombok maka Terdakwa masukkan situs online ASIATOGE88 apabila nomer penombok masuk/dapat maka penombok tersebut mengambil uang hasil tombokan yang JB/tembus, kalau tidak tembus maka uang hasil tombokan nomer togel tersebut sudah hilang karena otomatis masuk ke sitem situs online ASIATOGE88. Sedangkan cara Terdakwa menyetorkan uang hasil tombokan nomer togel dari seseorang yaitu dengan cara Terdakwa lewat setor tunai di kartu atm BNI milik Terdakwa, dan dalam perjudian judi togel Singapura (SGP) yang Terdakwa lakukan besarnya nilai taruhan uang adalah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), Rp. 500,- (lima ratus rupiah), dan maksimal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah melakukan togel Singapura (SGP) tersebut  $\pm$  1 tahun;

Menimbang, terdakwa mengakui jika yang titip kepada Terdakwa adalah teman Terdakwa a.n. SUGeng, Laki-Laki, 42 tahun, alamat Dsn. Murangagung Ds Kebondalem Kec. Bareng Kab. Jombang, a.n. PARMADI, Laki-Laki, 50 tahun, Dsn. Bakalan Ds. Pulorejo Kec. Ngoro Kab. Jombang dan a.n YOYOK, Laki-Laki, 35 tahun, alamat Dsn. Murangagung Ds. Kebondalem Kec. Bareng Kab. Jombang, dan melakukan judi online tersebut yaitu setiap ada seseorang yang akan menaruh nomor tombokan judi togel online SGP kepada Terdakwa lewat chat whatsapp, maka sebelumnya Terdakwa sudah deposit lewat setor tunai ke rekening BNI an. ALDI GUNAWAN senilai apa yang akan Terdakwa depositkan. Kemudian Terdakwa masuk ke akun Judi Online ASIATOGE88 dengan username "Alifian" dan password saya "aida02" nama akun judi online saya Alifian. Setelah masuk akun milik saya, saya memasukkan setiap nomor yang di tombokkan oleh para penombok pada hari itu juga;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mencari penghasilan tambahan yang mana uang hasil judi tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari, dan akibat yang timbul dengan permainan judi togel jenis SGP (singapura) yang dilakukan Terdakwa ANUWAR Bin SUPARNO tersebut bisa merusak ekonomi dan melanggar hukum, serta merugikan keluarga mereka dan membuat resah masyarakat dilingkungan sekitar area perjudian, Dengan demikian unsur “ Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ *Dengan sengaja mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian*”, karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ; 1 (satu) buah Hand Phone merek OPPO A3S warna merah silver dan 1 (satu) buah ATM BNI warna silver, *oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan*, sedangkan uang tunai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), *oleh karena memiliki nilai ekonomis dan merupakan hasil dari kejahatan, maka Dirampas untuk Negara*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatan nya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANUAR Bin SUPARNO (Alm.)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian"***, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan Pidana denda sebanyak Rp. 5.000.000,- ( Lima Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 ( satu ) bulan ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hand Phone merek OPPO A3S warna merah silver
  - 1 (satu) buah ATM BNI warna silver

## Dimusnahkan

- uang tunai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

## Dirampas untuk negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **SENIN**, tanggal **5 AGUSTUS 2024**, oleh kami, **LUKI EKO ANDRIANTO S.H.,M.H**, Ketua Pengadilan Negeri Jombang sebagai Hakim Ketua, **PUTU WAHYUDI S.H.M.H** dan **BAGUS SUMANJAYA S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **6 AGUSTUS 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **ROCHMAD, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **LELA TYAS EKA PRIHATINING CAHYA, SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan terdakwa ;

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

PUTU WAHYUDI, S.H.M.H

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H

Hakim Anggota II :

ttd

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ROCHMAD, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

